

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk dari praktik filantropi Islam yaitu zakat. Zakat yaitu kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim dan wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi masa nishab serta disalurkan kepada mustahik. Perintah membayarkan zakat tercantum pada QS. Al-Baqarah Ayat 43 yang artinya menjelaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam aspek agama yaitu sebagai ibadah wajib yang tidak dapat digantikan.

Zakat dalam ajaran Islam berfungsi untuk membersihkan diri dan aset yang telah diperoleh dari dosa. Hal ini sesuai dalam QS. At-Taubah Ayat 103 yang artinya menjelaskan bahwa setiap muslim diharuskan untuk membayarkan zakat dari sebagian kekayaannya untuk menyucikan diri.

Dalam perkembangannya, zakat memiliki dua peran penting. Pertama, aspek ekonomi zakat berperan dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perkenomian dan mensejahterakan mustahik. Menurut Yusuf Qaradhawi (2005) melalui zakat akan membuat para fakir miskin untuk ikut berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalankan kewajiban ibadah lainnya.

Berdasarkan hasil dampak zakat dari Puskas BAZNAS tahun 2018 yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan *income gap* seorang mustahik sebesar 78%. Data empiris menunjukkan bahwa zakat dapat membantu negara dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan 5,28 tahun lebih cepat berdasarkan standar garis kemiskinan. Dan berdasarkan perhitungan Had Kifayah terjadi

penurunan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 51%. (Baznas, 2020). Kedua, aspek sosial zakat berperan dalam menumbuhkan rasa bersyukur, peduli terhadap sesama dan mempererat ukhuwah pada setiap muslim.

Hukum Islam berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada zaman sekarang ini setiap individu dituntut untuk memiliki satu profesi atau keahlian yang akan membuatnya menghasilkan pendapatan berupa uang. Zakat profesi adalah kewajiban bagi seorang muslim yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari kegiatan bekerja atau keahlian lainnya baik itu dilakukan secara pribadi atau terikat dengan instansi serta telah mencapai nishab. Dengan demikian, zakat profesi hadir sebagai hasil dari ijtihad yang sesuai dengan hukum Islam serta memberikan kemudahan dalam membayar zakat. Selain itu, zakat profesi sebagai upaya mengurangi kealfaan umat Islam dalam penuaian zakat yang diperoleh dari kegiatan pekerjaannya.

Zakat profesi tercantum pada UU No.23 Tahun 2011 menyatakan bahwa kekayaan yang wajib dibayarkan zakatnya yaitu pendapatan dan jasa. Ketentuan penghitungan zakat profesi diatur dalam PMA No.31 Tahun 2019, menjelaskan bahwa nishab yang ditetapkan yaitu 85 gram emas dan perhitungan 2,5%. Penentuan harga emas yang digunakan adalah harga emas yang berlaku pada hari itu dibayarkannya zakat.

Pertumbuhan rata-rata zakat yang terjadi pada lima tahun terakhir mencapai angka 25,7% hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesadaran dari masyarakat untuk menunaikan zakat. Pengumpulan zakat nasional berdasarkan jenis dana pada tahun 2019 mencapai Rp10,2 triliun. (BAZNAS, 2019). Tahun

2018 pengumpulan zakat hanya mencapai Rp8,1 triliun dengan penyerapan mencapai 83,3%. Hal ini membuktikan bahwa zakat memang dikelola dengan profesional. (BAZNAS, 2018). Dengan begitu, pengumpulan zakat nasional tahun 2019 dan 2018 telah mengalami peningkatan hingga mencapai Rp2,1 triliun.

Pada tahun 2020 Indonesia memiliki total potensi zakat mencapai 327,6 triliun yang didominasi oleh zakat profesi atau zakat penghasilan dan jasa sebesar 139,07 triliun. Jumlah zakat profesi mendominasi pada pengumpulan zakat nasional tersebut. (Baznas, 2020)

Pada tahun 2019 zakat profesi yang terkumpul mencapai Rp3,95 triliun dan tahun 2018 berjumlah Rp3,3 triliun. Maka, pada pengumpulan zakat profesi antara tahun 2019 dan 2018 telah mengalami peningkatan sebesar 19,6%. (Baznas, 2020)

Jumlah muzakki yang tercatat dalam BAZNAS sebanyak 35.341 muzakki DKI Jakarta. Peneliti melihat begitu banyak jumlah muzakki individu dan pengumpulan zakat profesi, tetapi tidak seluruh muzakki melakukan pembayaran zakat profesinya melalui BAZNAS. Budaya membayarkan zakat langsung kepada mustahik masih terjadi di masyarakat Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian mengenai minat muzakki membayar zakat profesi melalui BAZNAS.

Menurut Gunawan (2018) minat yaitu faktor psikologis yang dimiliki setiap individu dalam mempengaruhi ketertarikan terhadap suatu objek. Menurut Sutrisno (2021) menjelaskan bahwa minat seseorang timbul karena

adanya perhatian atau kecenderungan hati terhadap suatu objek untuk melakukan dan mencapai target tertentu. Kesimpulannya bahwa minat membayar zakat profesi adalah kecenderungan atau adanya ketertarikan seorang muzakki dalam membayarkan zakat profesi.

Pada kondisi seperti ini, minat muzakki untuk membayar zakat profesi melalui BAZNAS dapat dianalisis melalui tiga faktor yaitu religiusitas, pendapatan, dan kualitas pelayanan. Menurut Aji Sofanudin, et.al (2020) religiusitas yaitu ketaatan dan kepercayaan pada setiap individu yang berpengaruh terhadap tingkah laku sejalan dengan ajaran agama dalam praktiknya dikehidupan sehari-hari. Menurut penelitian yang dilakukan Salmawati & Meutia (2018) memaparkan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi di lembaga zakat Baitul Mal.

Kondisi lain yang menjadi pertimbangan muzakki membayarkan zakat profesi adalah pendapatan yang dimilikinya. Karena masih terdapat asumsi bahwa pendapatan tersebut merupakan hasil kerja kerasnya dari kegiatan bekerja sehingga tidak perlu menunaikan zakat. Menurut Karl & Ray (2007) pendapatan adalah diperoleh berupa penerimaan uang akibat dari kegiatan bekerja, dividen atau laba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Destriyanto & Fery (2019) pendapatan berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat profesi melalui lembaga zakat LAZISMU Ponorogo.

Setiap lembaga zakat perlu memperhatikan kualitas pelayanan untuk menarik minat muzakki membayarkan zakat profesinya. Sebab, apabila BAZNAS mampu memberikan pelayanan yang memuaskan akan menimbulkan

ketertarikan untuk membayarkan zakat profesinya. Menurut Bilson (2003) kualitas pelayanan adalah kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan pelanggannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & M. Rasyid (2015) menyatakan bahwa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi melalui suatu lembaga zakat PKPU Cabang Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk merealisasikan pengimpunan zakat profesi penelitian ini berfokus pada kasus Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta membayar zakat profesi melalui BAZNAS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dede, et.al (2018) menjelaskan pada deskripsi responden yang menjadi mayoritas adalah PNS yang secara menyeluruh membayarkan zakat profesinya karena adanya perintah dari pemerintah setempat. Dengan demikian maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi melalui BAZNAS (Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa pendekatan masalah yang berdasarkan faktor-faktor dari variabel independen terhadap variabel dependen, diantaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap minat membayar zakat?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap minat membayar zakat?

3. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap minat membayar zakat?
4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama religiusitas, pendapatan, dan kualitas pelayanan terhadap minat membayar zakat?

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil dari rumusan masalah yang telah disusun, diantaranya:

1. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat membayar zakat
2. Menganalisis pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat
3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat membayar zakat
4. Menganalisis pengaruh secara bersama-sama religiusitas, pendapatan, dan kualitas pelayanan terhadap minat membayar zakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi ilmiah pada kajian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat muzakki membayar zakat profesi melalui BAZNAS. Sebagai rujukan referensi dan bahan kajian pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan minat muzakki membayar zakat profesi melalui BAZNAS.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a) Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai keadaan yang dapat mempengaruhi minat muzakki membayar zakat profesi melalui BAZNAS.

b) Bagi Universitas

Memberikan wawasan dan bahan referensi keilmuan mengenai zakat profesi kepada Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai rujukan tindakan muzakki dalam menentukan minat membayar zakat profesi melalui BAZNAS.

E. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2012) dengan menganalisis perlakuan zakat profesi terhadap perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada pegawai tetap. Sementara pada penelitian Ajeng Pratiwi (2017), menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzakki.

Kebaruan penelitian ini mengambil topik mengenai pengaruh adalah religiusitas, pendapatan, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi. Selanjutnya, jenis zakat yang hendak dianalisis yaitu mengenai zakat profesi. Serta objek penelitian yang dituju adalah Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta yang telah membayarkan zakat profesi melalui BAZNAS. Pengumpulan data melalui menyebarkan kuesioner online yaitu dengan media *Google Forms* dan data sekunder berupa Data Urutan Kepegawaian (DUK).